

ABSTRAK

Laporan magang ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pemutihan yang melampaui batas masa yang ditentukan di UPTD PPD Samsat kota jambi . Dalam penulisan laporan magang ini menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung seperti hasil wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari Instansi untuk keperluan laporan ini. Berdasarkan perhitungan pajak Kendaraan Bermotor dalam masa Pemutihan adalah di beri keringanan yaitu pembebasan dari denda yang disebabkan oleh telat membayar atau tunggakan pajak kendaraan tersebut dan hanya membayar pokoknya saja. Tata cara pembayaran pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pemutihan tahun 2020 ialah para Wajib Pajak harus melengkapi syarat-syarat seperti STNK, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan Di SAMSAT KOTA JAMBI. Keuntungan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di masa Pemutihan tahun 2024 adalah keringan pembayar Pajak Kendaraan Bermotor hanya dipungut 2 tahun keatas dan 1 tahun berjalan sesuai dengan jatuh tempo pajak kendaraannya.

Kata Kunci : Denda, Masa Pemutihan, Prosedur pembayaran, UPTD PPD SAMSAT KOTA JAMBI

ABSTRACT

This apprenticeship report aims to determine Procedure for paying motor vehicle tax during the whitening period that exceeds the time limit specified in the uptd ppd samsat jambi city. In writing this apprenticeship report using two data collection methods, primary data is data obtained directly such as interviews, while secondary data is data obtained indirectly to obtain information from an agency (agency) that deliberately collects data from agencies. for the purposes of this report. Based on the calculation of Motor Vehicle tax during the Bleaching period, it is granted relief, namely exemption from fines caused by late payments or vehicle tax arrears and only paying the principal. The procedure for paying Motor Vehicle taxes in the 2020 Bleaching Period is that the Tax Wajip must complete the requirements - requirements such as STNK, KTP (Identity Card) and also the steps that must be taken at SAMSAT KOTA JAMBI. The advantage of paying Motor Vehicle Taxes in the 2020 Bleaching period is that Motor Vehicle Tax taxpayers will only be levied 2 years and over and 1 year running according to the due date of the vehicle tax.

Keywords : fine, whitening period, payment procedures, uptd ppd samsat kota jambi